



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Nyoman Sepil;  
Tempat lahir : Keladian;  
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 31 Desember 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Keladian Desa Pempatan Kecamatan Rendang  
Kabupaten Karangasem;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura. sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SEPIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan melakukan Penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama ditahan, denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat (Excavator) merk Komatsu model PC 200-7 warna kuning;
- 1 (satu) unit alat berat Loader merk Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) set stone crusher ;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump truk merk Hino Dutro No.Pol DK8085SA warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahan bakar minyak jenis solar yang berada dalam tangki BBM alat berat Excavator merk komatsu PC200-7 sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM solar kapasitas  $\pm 30$  (tiga puluh) liter;

Dirampas untuk dimanfaatkan negara;

- 1 (satu) buah selang warna biru dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I NYOMAN SEPIL membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah lanjut usia dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU :**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SEPIL pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Banjar Keladian Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Propinsi Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wita Petugas Kepolisian Dit.Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tentang kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di Wilayah Kecamatan Rendang Kabupaten Karangsem, namun di lokasi juga terdapat penyalahgunaan bahan bakar minyak yang di subsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa saat itu saksi I Dewa Gede Budiasa sebagai Anggota Kepolisian Dit.Reskrimsus Polda Bali menemukan kegiatan pertambangan yaitu menggali lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator PC 200 merk Komatsu selanjutnya mengintrogasi saksi I Wayan Surat selaku operator excavator dan saksi I Wayan Suweta selaku sopir truck DK-8085-SA terkait dengan bahan bakar apa yang digunakan dalam operasional alat berat berupa excavator tersebut, dan saksi I Wayan Surat serta saksi I wayan Suweta mengatakan BBM yang digunakan dalam operasional excavator tersebut berupa solar yang di dapat dengan cara menyedot BBM solar yang ada di dalam tangki 1 (satu) unit truck DK-8085-SA tersebut yang di beli dari SPBU Pertamina yang ada di daerah Nongan Kecamatan Rendang dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang dibeli pada tanggal 28 Oktober 2021 sebanyak 75,083 (tujuh puluh lima koma nol delapan tiga) liter dan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah selang berwarna biru dan 1 (satu) buah jerigen berwarna biru, yang menyedot BBM solar dari tangki truck tersebut yakni saksi I Wayan Surat atas perintah pemilik usaha pertambangan yakni terdakwa dan bahan bakar minyak yang disedot dari tangki truck tersebut masih tersisa di dalam tangki

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator tersebut sekitar 30 (tiga puluh) liter, yang seharusnya solar bersubsidi Pemerintah tidak diperuntukan/ tidak boleh digunakan sebagai bahan bakar excavator tersebut;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi I Wayan Surat untuk menyedot BBM solar dari dalam tangki truck DK-8085-SA tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah selang berwarna biru, kemudian menampungnya ke dalam sebuah jerigen berwarna biru, selanjutnya BBM dari jerigen tersebut dituangkan kedalam tangki BBM excavator yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan BBM solar bersubsidi sejak awal melakukan kegiatan pertambangan pada tahun 2019, namun tidak rutin, biasanya Terdakwa menggunakan dextrite, apabila kekurangan BBM barulah Terdakwa menggunakan solar yang disedot dari dalam tangki truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya menggunakan dextrite atau bahan bakar minyak non subsidi sebagai bahan bakar excavator namun Terdakwa juga menggunakan bahan bakar solar yang berasal dari/disedot dari dalam tangki 1 (satu) unit truck DK-8085-SA yang sebelumnya Terdakwa beli di SPBU Pertamina dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk menekan biaya operasional usaha dan dari penggunaan solar tersebut sebagai bahan bakar excavator, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan BBM bersubsidi jenis minyak solar untuk kegiatan usahanya sebagai bahan bakar alat berat berupa excavator yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha tersebut telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

DAN

### KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SEPIL pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

*Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Banjar Keladian Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wita Petugas Kepolisian Dit.Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tentang kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di Wilayah Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat itu saksi I Dewa Gede Budiasa sebagai Anggota Kepolisian Dit.Reskrimsus Polda Bali menemukan kegiatan pertambangan yaitu menggali lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator PC 200 merk Komatsu selanjutnya mengintrogasi saksi I Wayan Surat selaku operator excavator dan saksi I Wayan Suweta selaku sopir truck DK-8085-SA terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan dan diinformasikan kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yaitu dengan membuka kegiatan usaha pertambangan pasir dan koral, awalnya terdakwa menggali di lahan yang berlokasi di Banjar Keladian Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, namun sekira 4 (empat) bulan berjalan Terdakwa mulai melakukan penambangan di sebuah lahan yang berlokasi di Banjar Geliang Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang lokasi tersebut belum ada ijinnya sampai pada tanggal 29 Oktober 2021 saat Petugas Dit.Reskrimsus melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Banjar Geliang Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tersebut adalah menggali lahan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200-7 warna kuning, kemudian material hasil galian berupa pasir dan batuan dinaikan dengan alat berat berupa Loader merk Komatsu warna kuning ke bak truck lalu pasir dan batuan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju lokasi pengolahan yang berlokasi di Banjar Keladian Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya material hasil penambangan diolah dengan menggunakan mesin stone crusher sehingga menghasilkan material berupa Pasir Cor, Koral 1-2, dan Koral 2-3, lalu material tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi pengolahan tersebut dengan harga Pasir Cor Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per truck, Koral 1-2 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per truck, dan Koral 2-3 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per truck;

- Bahwa rata-rata material yang dapat terjual setiap harinya di TKP Banjar Geliang Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) truck;
- Bahwa material yang telah terjual pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 adalah sebanyak 2 (dua) truck pasir cor, dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk membayar upah karyawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan yaitu berupa galian pasir tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Surat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai operator Excavator;
- Bahwa Saksi bekerja di proyek penambangan pasir di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi merupakan supir truck selanjutnya sepuluh hari sebelum adanya peristiwa penangkapan Terdakwa Saksi baru bertugas sebagai operator Excavator;
- Bahwa Saksi tidak punya keahlian khusus sebagai operator excavator;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki usaha galian tersebut bos Terdakwa yaitu I Nyoman Sepil;
- Bahwa Excavator itu digunakan hanya untuk melakukan penggalian pasir;
- Bahwa yang menjadi bahan bakar dari Excavator agar Excavator itu bisa bergerak yaitu solar;
- Bahwa Solar yang menjadi bahan bakar excavator didapat dari I Wayan Suweta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana I Wayan Suweta mendapat solar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi solar itu disedot dari truck yang dibawa oleh I Wayan Suweta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama sepuluh hari bekerja tidak pernah Excavator tersebut menggunakan bahan bakar yang di beli khusus untuk Excavator;
- Bahwa pasir tersebut di olah menjadi 2 (dua) macam yaitu pasir dan koral;
- Bahwa kemudian pasir dan koral dijual kepada yang membeli;
- Bahwa pembeli yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual pasir dan koral tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat penggalian pasir tersebut ada ijinnya untuk melakukan penggalian;
- Bahwa Saksi pernah sepintas melihat ijin tersebut yang diperlihatkan oleh I Nyoman Sepil;
- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas sehingga Saksi tidak mengetahui dengan pasti ijin itu atas nama siapa;
- Bahwa selalu setiap Saksi mengoprasikan Excavator mengambil solar di truknya yang dikemudikan oleh I Wayan Suweta karena disuruh oleh I Nyoman Sepil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis solar yang digunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli solar karena Saksi hanya menyedot solar dari truck lalu dimasukkan ke Excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang digali itu tanah milik siapa;
- Bahwa harga untuk pasir super dijual sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per truck, pasir cor dijual sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck sedangkan untuk koralnya Saksi lupa harganya;
- Bahwa hasil penjualan tersebut diberikan kepada I Wayan Sepil;
- Bahwa yang mengelola di lokasi penggalian tersebut pak I Nyoman Sepil Sendiri;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dijelaskan milik I Nyoman Sepil;
- Bahwa saat ini sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saat ini alat tersebut ada di lokasi namun sudah diisi garis polisi dan tidak boleh digunakan;
- Bahwa jumlah pasir yang dapat Saksi gali menggunakan Excavator sekitar 10 truck;
- Bahwa semua diangkut selain oleh I Wayan Suweta juga oleh orang lain namun Saksi kurang tahu siapa namanya karena dia jarang ikut mengangkut hasil galian;
- Bahwa jumlah pegawai dari pak I Nyoman Sepil Saksi kurang tahu pasti namaun yang sering Saksi tahu kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang, yaitu saya, I Wayan Suweta dan satu lagi tukang supir truk yang Saksi kurang tahu namanya;
- Bahwa Saksi bekerja mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 15.00 sore dalam sehari;
- Bahwa Saksi tidak bekerja tiap hari karena tergantung perintah bos;
- Bahwa Saksi belajar sendiri untuk menjadi operator Excavator;
- Bahwa Saksi digaji Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa Excavator yang Saksi gunakan yatu merk Komatsu model PC 200-7 warna Kuning;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian lain selain sebagai operator excavator;
- Bahwa kalau yang langsung kelokasi harganya Rp100.000,00 (seratus ribu) per satu truk, karena itu merupakan limbah namanya bukan hasil yang sudah diolah;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas saat itu dan ditunjukan adalah benar;
- Bahwa benar Saksi merupakan orang yang berada di foto sedang menyedot solar ke dalam jirigen berwarna biru dan selang berwarna biru;
- Bahwa Saksi hanya menyedot soalr jika akan bekerja saja;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini karena adanya pemeriksaan di tempat Saksi bekerja dari tim Polda Bali, terkait masalah tambang di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saat itu saksi ada di lokasi;
- Bahwa saat itu Saksi ditanya terkait penambangan yaitu masalah jam kerja, terus apa saja yang di hasilkan, berapa harga per truk dan lainnya;
- Bahwa saat itu petugas dari Polda Bali tidak ada menunjukan surat tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Wayan Suweta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai supir truck;
- Bahwa tugas Saksi membawa pasir hasil galian ke tempat mesin Crusher;
- Bahwa tempat mesin pengolahan tersebut merupakan milik pak I Nyoman Sepil;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I Wayan Surat menyedot solar dalam truck dan dimasukkan ke dalam excavator dan itu pernah dilakukan;
- Bahwa setiap mengisi bahan solar untuk Excavator selalu sedot solar dari truck;
- Bahwa jika solar di truck habis pak I Wayan Sepil dan Saksi beli lagi ke Pompa Bensin untuk membeli solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tempat penggalian pasir tersebut sudah dilengkapi ijin atau tidak;
- Bahwa truck yang Saksi bawa milik pak I Nyoman Sepil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah lokasi penambangan milik siapa;
- Bahwa Saksi dalam sehari mengangkut sekitar 10 (sepuluh) truck pasir dari tempat tambang ke tempat mesin Crusher setiap harinya;
- Bahwa yang bertugas di mesin Crusher hanya 1 (satu) orang yaitu Pak I Nyoman Sepil;
- Bahwa seingat Saksi harga solar yang dibeli di Pompa Bensin perliternya Rp.=5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Solar untuk truck kalau full sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa truck yang saksi bawa berwarna hijau;
- Bahwa Saksi memiliki SIM B1;
- Bahwa Bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu model PC 200-7 warna Kuning, 1 (satu) unit alat berat Loader merk Komatsu warna Kuning, 1 (satu) set tone Crusher. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Hino No.Pol DK8085SA warna Hijau, Bahan Bakar minyak jenis Solar yang berada dalam tangki BBM alat berat Excavator merk Komatsu PC 200 – 7 sekitar + 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM Solar kapasitas + 30 (tiga puluh ) liter, 1(satu) buah selang warna biru dengan panjang + 2 (dua) meter adalah benar telah disita oleh petugas saat itu;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di sini karena adanya pemeriksaan di tempat Saksi kerja dari tim Polda Bali, terkait masalah tambang di tempat Saksi kerja;
- Bahwa Saksi saat itu ada di lokasi;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ada ditanya terkait masalah penambangan ini;
- Bahwa lokasi penggalian pasir dengan tempat mesih Crusher sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi diberi upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. I Dewa Gede Budiasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, Saksi bersama tim melaksanakan kegiatan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat terkait masalah pertambangan dan di saat penyidikan itu Saksi menemukan kegiatan penambangan di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan alat berat Excavator merk Komatsu PC 200 - 7, dan dari pertambangan itu menghasilkan berupa galian pasir yang kemudian diangkut menggunakan truk di bawa ke Banjar Kladian Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem lalu di tuangkan ke alat Stone Crusher dari hasil olahan tersebut menghasilkan Pasir cor dan koral selanjutnya hasilnya itu dijual kepada / konsumen yang datang kesana dan saat itu Saksi tanyakan juga kepada orang-orang di TKP darimana mendapat bahan bakar untuk alat berat Excavator dan kami saat itu mendapat keterangan kalau bahan bakar tersebut didapat dari menyedot di tangki truck dengan nomor polisi DK8085SA warna Hijau;
- Bahwa pada saat di Banjar Geliang, Desa Pempatan, selain alat Excavator merk Komatsu PC 200 - 7, saat itu Saksi menemukan pula 1 (satu) buah selang warna biru dengan panjang + 2 (dua) meter, 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM Solar kapasitas + 30 (tiga puluh) liter, kemudian di Banjar keladian itu di temukan pula alat berat berupa Stone Crusher;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di lokasi yang mengelola tempat tersebut adalah Terdakwa (I Nyoman Sepil);

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa (I Nyoman Sepil) berada di lokasi tempat Stone Crusher;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menemukan tentang ijin pertambangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dan tim lakukan adalah awalnya Saksi mengamankan barang bukti, selanjutnya Saksi dan tim membawa para saksi dan Terdakwa ke kantor di Polda Bali untuk diminta keterangannya;
- Bahwa yang disedot tersebut solar jenis subsidi yang dibeli di SPBU dan Saksi sempat datang SPBU di Rendang di tempat mereka membeli solar dan dari data digitelisasi bahwa memang benar kalau mereka membeli solar disana;
- Bahwa pada saat ke lokasi Saksi bersama yang jumlahnya 6 (enam) orang;
- Saat di lokasi Banjar Geliang, Saksi temukan ada operator Excavator atas nama Wayan Surat, Supir truk atas nama Wayan Suweta, kemudian ada supir truk pembeli pasir atas nama Bakti, sedangkan di lokasi Kladian di tempat alat Stone Crusher kami temukan Terdakwa (I Nyoman Sepil) dan operator alat berat Loader atas nama Wayan Sekewana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa (I Nyoman Sepil) ada di dalam pos di areal Crusher dan tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa penyedotan solar dari truk ke jirigen dan memasukan ke Excavator Saksi dan tim tidak melihat namun kami sempat tanyakan hal tersebut pada orang-orang yang Saksi mintai keterangan di sana dan mereka mengakui pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang kesana Saksi temukan ada seorang pembeli pasir atas nama Bakti;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa lahan itu bukan miliknya tapi milik dari I Ketut Wastri;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke lokasi tidak ada pengukuran titik koordinat dari lokasi itu;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, mengenai ijin dari usaha tambang tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin tersebut;
- Bahwa mesin Loader tersebut digunakan untuk mengisi pasir yang sudah di olah oleh mesin Crusher ke dalam truk pembeli pasir;
- Menurut keterangan Terdakwa untuk mesin Loader itu menggunakan bahan bakar Pertamina DEX, namun menurut Terdakwa juga, mesin itu terkadang menggunakan bahan bakar solar yang di sedot dari mobil truck;
- Bahwa Saksi sempat menayakan tentang kepemilikan dari alat-alat berat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Excavator merk Komatsu model PC 200 – 7 warna Kuning, Loader merk Komatsu warna Kuning, Stone Crusher dan Dump Truck merk Hino No.Pol DK8085SA warna Hijau merupakan milik Terdakwa namun Saksi tidak melihat bukti kepemilikannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga untuk 1 (satu) truk pasir dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. I Gede Sagita S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, Saksi bersama tim melaksanakan kegiatan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat terkait masalah pertambangan dan di saat penyidikan itu Saksi menemukan kegiatan penambangan di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan alat berat Excavator merk Komatsu PC 200-7, dan dari pertambangan itu menghasilkan berupa galian pasir yang kemudian diangkut menggunakan truk di bawa ke Banjar Kladian Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem lalu di tuangkan ke alat Stone Crusher dari hasil olahan tersebut menghasilkan Pasir cor dan koral selanjutnya hasilnya itu dijual kepada / konsumen yang datang kesana dan saat itu Saksi tanyakan juga kepada orang-orang di TKP darimana mendapat bahan bakar untuk alat berat Excavator dan kami saat itu mendapat keterangan kalau bahan bakar tersebut didapat dari menyedot di tangki truck dengan nomor polisi DK8085SA warna Hijau;
- Bahwa pada saat di Banjar Geliang, Desa Pempatan, selain alat Excavator merk Komatsu PC 200 - 7, saat itu Saksi menemukan pula 1 (satu) buah selang warna biru dengan panjang + 2 (dua) meter, 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM Solar kapasitas + 30 (tiga puluh) liter, kemudian di Banjar keladian itu di temukan pula alat berat berupa Stone Crusher;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di lokasi yang mengelola tempat tersebut adalah Terdakwa (I Nyoman Sepil);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ( I Nyoman Sepil ) berada di lokasi tempat Stone Crusher;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menemukan tentang ijin pertambangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dan tim lakukan adalah awalnya Saksi mengamankan barang bukti, selanjutnya Saksi dan tim membawa para saksi dan Terdakwa ke kantor di Polda Bali untuk diminta keterangannya;
- Bahwa yang disedot tersebut solar jenis subsidi yang dibeli di SPBU dan Saksi sempat datang SPBU di Rendang di tempat mereka membeli solar dan dari data digitelisasi bahwa memang benar kalau mereka membeli solar disana;
- Bahwa pada saat ke lokasi Saksi bersama yang jumlahnya 6 (enam) orang;
- Saat di lokasi Banjar Geliang, Saksi temukan ada operator Excavator atas nama Wayan Surat, Supir truk atas nama Wayan Suweta, kemudian ada supir truk pembeli pasir atas nama Bakti, sedangkan di lokasi Kladian di tempat alat Stone Crusher kami temukan Terdakwa (I Nyoman Sepil) dan operator alat berat Loader atas nama Wayan Sekewana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa (I Nyoman Sepil) ada di dalam pos di areal Crusher dan tidak melakukan kegiatan apa-apa;
- Bahwa penyedotan solar dari truk ke jirigen dan memasukan ke Excavator Saksi dan tim tidak melihat namun kami sempat menanyakan hal tersebut pada orang-orang yang Saksi mintai keterangan di sana dan mereka mengakui pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang kesana Saksi temukan ada seorang pembeli pasir atas nama Bakti;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa lahan itu bukan miliknya tapi milik dari I Ketut Wastri;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke lokasi tidak ada pengukuran titik koordinat dari lokasi itu;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, mengenai ijin dari usaha tambang tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin tersebut;
- Bahwa mesin Loader tersebut digunakan untuk mengisi pasir yang sudah di olah oleh mesin Crusher ke dalam truk pembeli pasir;
- Menurut keterangan Terdakwa untuk mesin Loader itu menggunakan bahan bakar Pertamina DEX, namun menurut Terdakwa juga, mesin itu terkadang menggunakan bahan bakar solar yang di sedot dari mobil truck;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang kepemilikan dari alat-alat berat seperti Excavator merk Komatsu model PC 200 – 7 warna Kuning, Loader merk Komatsu warna Kuning, Stone Crusher dan Dump Truck merk Hino

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol DK8085SA warna Hijau merupakan milik Terdakwa namun Saksi tidak melihat bukti kepemilikannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga untuk 1 (satu) truk pasir dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. I Wayan Sekewana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai operator Loader milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di proyek penambangan pasir di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi mejadi operator Loader sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama kerja sebagai operator Loader saksi digaji oleh I Nyoman Sepil;
- Bahwa tugas Saksi menjadi operator Loader yaitu masukan pasir yang sudah diolah kedalam truck pembeli;
- Bahwa Saksi menggunakan Loader merk Komatsu warna Kuning dan karena warnanya sudah luntur menurut Saksi warnanya coklat muda;
- Bahwa prosesnya yaitu awalnya pasir digali selanjutnya dimasukan ke dalam truck setelah itu dibawa ke mesin Stone Crusher untuk diolah setelah terolah baru Saksi memindahkany dengan Loader ke dalam truck pembeli yang datang ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengisi truck dengan pasir sekitar ketinggian 100 cm dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan pasir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus untuk menjadi operator Loader;
- Bahwa pemilik usaha galian tersebut adalah Bos Saksi yaitu I Nyoman Sepil;
- Bahwa jika supir truck sudah memundurkan mobilnya itu kearah Loader berarti sudah bayar;
- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) truk berapa kali saksi harus mengeruk pasir 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) kali dengan Loader;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari biasanya 6 (enam) sampai 7 (tujuh) truk pembeli

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ketempat Saksi tersebut;

- Bahwa untuk meggerakkan Loader tersebut perlu bahan bakar berupa solar berjenis Pertamina Dex yang dibeli Saksi sendiri langsung di SPBU di daerah Rendang;
- Bahwa saat ini masih bekerja di pertambangan tersebut dan Saksi terakhir bekerja di sana kemarin;
- Bahwa Saksi digaji Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui masalah ijin di tempat penggalian tersebut;
- Bahwa Saksi belajar menjadi Loader dari teman yang bias mengoprasikan Loader;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pasti alat-alat berat di sana namun Saksi tahunya alat alat itu ada di tempat pak I Nyoman Sepil;
- Bahwa seingat Saksi harga BBM untuk loader dengan pertamina Dex sekitar Rp11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Seingat Saksi terakhir membeli Pertamina Dex 1 ( satu ) hari sebelum tim dari Polda Bali datang;
- Bahwa Saksi pernah menyedot solar dari dump truck untuk bahan bakar Loader;
- Bahwa Truk yang disedot bahan bakarnya merupakan Dump Truck merk Hino No.Pol DK8085SA warna Hijau;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengemudi truck selain menjadi operator Loader namun tidak terlalu sering;
- Bahwa setahu Saksi bahan bakar truck tersebut merupakan Soalr bersubsidi;
- Bahwa Saksi pernah membelikan truck yang dibawa solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi pernah menyedot bahan bakar truck untuk digunakan pada mesin Loader;
- Bahwa harga solar bersubsidi yang digunakan untuk truck tersebut sekitar Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa benar ada perbedaan yang cukup jauh antara Pertamina Dex dan solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak sering mengisi Loader dengan solar bersubsidi yang disedot dari truck;
- Bahwa Saksi melakukan penyedotan soalr dari truck sendiri tanpa disuruh oleh Terdakwa jika bahan bakar untuk Loader habis;
- Bahwa Saksi bekerja di sana sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi cuma ada 1 ( satu ) tempat galian yaitu milik I Nyoman

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepil;

- Bahwa Bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu model PC 200-7 warna Kuning, 1 (satu) unit alat berat Loader merk Komatsu warna Kuning, 1 (satu) set tone Crusher. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Hino No.Pol DK8085SA warna Hijau, Bahan Bakar minyak jenis Solar yang berada dalam tangki BBm alat berat Excavator merk Komatsu PC 200 – 7 sekitar + 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBm Solar kapasitas + 30 (tiga puluh) liter, 1(satu) buah selang warna biru dengan panjang + 2 (dua) meter adalah benar telah disita oleh petugas saat itu;
- Bahwa benar alat-alat ini berupa berat Excavator merk Komatsu model PC 200 – 7 warna Kuning, 1 (satu) unit alat berat Loader merk Komatsu warna Kuning, 1 (satu) set Stone Crusher, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Hino No.Pol DK8085SA warna Hijau yang ada di tempatnya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. I Nyoman Bakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi sehingga Terdakwa ini disidangkan hari ini terkait masalah pertambangan pasir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 09.20 wita Saksi sedang menunggu giliran untuk mengisi material pasir bercampur batu dengan menggunakan dump truk merek Toyota Dyna warna merah Nopol DK9420KL di lokasi tambang di Banjar Dinas Keladian, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab.Karangasem kemudian datang petugas yang mengaku dari kepolisian Polda Bali kemudian mencatat nama Saksi dan meminta Saksi untuk ikut guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada di tempat tambang tersebut dalam rangka beli material pasir bercampur batu;
- Bahwa Saksi membeli material pasir bercampur batu di tempat tersebut sudah 2 (dua) kali termasuk saat ada sidak tersebut;
- Bahwa pada saat sidak truk Saksi belum terisi penuh hanya baru 1 (satu) kali garukan karena dihentikan oleh tim tersebut;
- Bahwa pasir yang sudah masuk ke truk kemudian dibawa oleh petugas;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli material pasir bercampur batu saat itu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per truk;
- Bahwa harganya lain dari keterangan saksi terdahulu yang mengatakan harga pasir disana sekitar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan saksi bisa beli seharga Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per truk karena Saksi membeli limbahnya (pasir bercampur batu) belum diolah oleh mesin tapi langsung ke tempat galian;
- Bahwa saat itu Saksi sudah membayar ke Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga membeli pasir bercampur batu sama seperti saat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) jenis pasir yaitu pasir cor dan pasir bercampur batu (pasir belum di olah);
- Bahwa harga pasir cor di sana sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per truk;
- Bahwa kalau keluar dari tempat pengalihan itu saksi tidak ada membayar distribusi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat-alat berat seperti Excavator Loader atau Stone Crusher;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai tukang sabit rumput;
- Bahwa sebelum menjadi tukang sabit rumput Saksi pernah bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir truk sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa selama sebagai supir truk Saksi menerima orderan pembelian pasir baru sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa truk yang dipakai Saksi milik bos Saksi bernama pak Kadek Dolar;
- Bahwa Pak Kadek Dolar ini merupakan orang yang khusus menyewakan mobil truk untuk membeli pasir;
- Bahwa bos Saksi hanya memiliki satu truk saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana mobil itu sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yudhoutomo Dharmojo, S.H., L.L.M. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Subkoordinator Pertimbangan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



dan Bantuan Hukum. Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan hilir minyak dan gas bumi;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”. kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :
- Pengertian Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “ kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan”
- Pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan





dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi

- Pengertian Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau gas Bumi
- Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa“;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan adapun Tata cara pelaksanaan kegiatan Usaha hilir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. koperasi; usaha kecil;
  - d. badan usaha swasta;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Pemerintah Pusat Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Pusat sesuai Pasal 1 angka 21 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dengan disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri ESDM. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
- Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :
- Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Jenis Bensin Premium RON 88 (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertalite, Pertamax (RON92), Pertamax Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

- Bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022;
- Mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), harga Minyak Solar Non Subsidi tiap liternya yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) adalah sekitar sebesar Rp9.400,00 (sembilan ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian nilai subsidi oleh Pemerintah untuk perliter BBM jenis Minyak Solar adalah sebesar Rp 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seseorang yang memiliki usaha dan dalam operasional usahanya tersebut menggunakan alat berat berupa excavator, tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan bakar solar bersubsidi Pemerintah sebagai bahan bakar excavator. karena bukan merupakan Konsumen Pengguna bbm bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis Minyak Solar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah selaku Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia, dimana tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu dan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir dan batu merupakan komoditas Mineral Batuan;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dimaksud antara lain: Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan/atau izin; Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"; Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang melakukan usaha penambangan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sampaikan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri, apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/kota, kemudian setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah Pemerintah Pusat;
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara: untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa oleh penyidik benar adanya;
- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di sini terkait dengan peristiwa kegiatan penggunaan BBM Solar untuk kegiatan usaha dan kegiatan tersebut adalah usaha penambangan tanpa ijin yang terletak di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 09.20 Wita Ketika Terdakwa sedang bekerja di penambangan di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem kemudian datang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang mengaku dari Kepolisian Polda Bali dengan menunjukan surat tugas, menjelaskan maksud dan tujuan untuk melakukan pengecekan terkait perijinan kegiatan pertambangan milik Terdakwa itu, lalu setelah itu mereka juga menayakan terkait bahan bakar minyak solar yang di gunakan dalam operasional Excavator dan saat itu Terdakwa terangkan kalau minyak solar yang di gunakan dalam operasional Excavator adalah solar yang di sedot dari 1 (satu) unit truck;

- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan pengalihan lahan milik Terdakwa namun karena Terdakwa mersa kasihan melihat pemilik lahan sebelah selatan lahan milik Terdakwa dalam kondisi sakit selanjutnya Terdakwa melakukan pengalihan lahan milik tetanga dan Terdakwa melakukan pengalihan itu tanpa ijin, disamping itu Terdakwa melakukan itu karena banyak warga disana meminta Terdakwa melakukan pengalihan disana agar ada lapangan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa di tempat galian itu sebagai pemilik lahan sekaligus selaku pemilik galian tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku pemilik kegiatan itu adalah mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan itu;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa karyawan Terdakwa itu ada yang bertugas sebagai, Operator Excavator, Operator Loader, Supir Truck, Operator Crusser;
- Bahwa yang dihasilkan dari usaha tambang tersebut yaitu pasir super, pasir cor, koral satu sampai dua, koral dua sampai tiga;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan usaha ini bulan Mei 2021;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam usaha ini yaitu 1 (satu) unit Excavator, 1 (satu) unit Loader, 1 (satu) unit Crusser dan 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino;
- Bahwa karena usaha ini baru mulai Terdakwa mendapat omset sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pemilik lahan yang dijadikan tempat pertambangan tersebut adalah Ketut Wastri / Mangku Wastri;
- Bahwa usaha ini tidak ada ijin namun Terdakwa lakukan itu karena semata mata menolong Ketut Wastri yang saat itu sedang sakit dan membutuhkan pengobatan dan saat ini Ketut Wastri sudah meninggal;
- Bahwa pada saat tim dari Polda Bali datang ke lokasi Terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa pada saat tim dari Polda Bali datang ke lokasi saat itu tidak ada yang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukan ijin usaha tersebut kepada tim dari Polda Bali;

- Bahwa yang digunakan sebagai bahan bakar alat-alat berat itu adalah solar;
- Bahwa Terdakwa mendapat solar tersebut dari mobil truck dimana bahan bakar truck tersebut Terdakwa beli di SPBU dan Terdakwa sedot (pindahkan) dan Terdakwa masukan ke alat-alat berat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menyedot solar dari truck agar dapat harga lebih murah karena kalau truck dapat subsidi sedangkan alat-alat berat tidak ada subsidi;
- Bahwa perbedaan harga antara solar subsidi dengan yang non subsidi yaitu kalau solar subsidi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Liter sedangkan untuk nonsubsidi Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per Liter jadi ada selisih sekitar Rp4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Liter;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa dapat menjual sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) truck hasil galian;
- Bahwa terkait masalah harga dimana untuk harga pasir super sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per truck, pasir cor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per truck terus koral pecah satu sampai dua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per truck, terus koral pecah dua sampai tiga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa semua gaji karyawan harian namun diberikan setiap bulan;
- Bahwa yang menotal gaji karyawan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan kesalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa itu dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu model PC 200 – 7 warna Kuning;
2. 1 (satu) unit alat berat Loader merek Komatsu warna Kuning;
3. 1 (satu) set Stone Crusher;
4. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk merk Hino No.Pol DK8085SA warna Hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahan Bakar minyak jenis Solar yang berada dalam tangki BBM alat berat Excavatorr merek Komatsu PC 200-7 sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) liter;
6. 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM Solar kapasitas  $\pm 30$  (tiga puluh) liter ;
7. 1 ( satu ) buah selang warna biru dengan panjang  $\pm 2$  ( dua ) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Surat Perjanjian Kontrak antara I Made Budiarka dengan I Nyoman Sepil mengenai Perjanjian asset berupa Truk Hino warna hijau DK 8085 SA, Excavator Komatsu Warna Kuning PC 200, Stone Klaser rakitan 1 set dan Loader Komatsu warna kuning wa 150 yang ditandatangani di Pempatan tanggal 2 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Bali karena kegiatan usaha pertambangan pasir dan koral yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di Banjar Geliang, Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan di Banjar Geliang Desa Pempatan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa lahan yang Terdakwa ambil pasir dan koralnya adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ketut Wastri / Mangku Wastri;
- Bahwa menggali lahan di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 unit excavator merk Komatsu PC 200-7 warna kuning, kemudian material hasil galian dilokasi tersebut berupa pasir dan batuan diangkut dengan menggunakan 1 unit truck menuju lokasi pengolahan yang berlokasi di Banjar Keladian, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem di lokasi pengolahan tersebut, material hasil penambangan diolah dengan menggunakan mesin stone crusher sehingga menghasilkan material berupa Pasir Cor, Koral 1-2, dan Koral 2-3. Lalu material tersebut dijual kepada pembeli yang datang kelokasi pengolahan tersebut dengan harga Pasir Cor Rp400.000,00 per truck, Koral 1-2 Rp600.000,00 per truck, dan Koral 2-3 Rp500.000,00 per truck;
- Bahwa alat berat berupa 1 unit excavator tersebut menggunakan bahan bakar berupa solar yang didapat dengan cara menyedot bahan bakar yang ada di dalam tangki 1 unit truck DK-8085-SA. Dan bahan bakar minyak yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam tangki truck tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli di SPBU Pertamina di daerah Rendang dengan harga Rp5.150,00 per liter;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Surat menyedot solar dengan selang dari truck yang di kendarai oleh Saksi I Wayan Suweta kemudian solar tersebut dimasukkan ke jirigen lalu di tuangkan ke dalam Excavator;
- Bahwa Terdakwa menggunakan solar yang disedot dari truk agar mendapatkan harga yang lebih murah yaitu solar subsidi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Liter sedangkan untuk nonsubsidi Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per Liter jadi ada selisih sekitar Rp4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Liter;
- Bahwa BBM yang digunakan sebagai Bahan bakar minyak di alat berat Excavator dibeli di SPBU Rendang merupakan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*;
3. Unsur yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama I Nyoman Sepil, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam penjelasannya yang dimaksud Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi sehingga menghasilkan bahan bakar minyak yang sudah diolah sehingga disebut minyak bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 09.20 Wita, Terdakwa sedang melakukan penambangan di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem kemudian datang petugas yang mengaku dari Kepolisian Polda Bali dengan menunjukan surat tugas, menjelaskan maksud dan tujuan untuk melakukan pengecekan terkait perijinan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa itu, lalu setelah itu ditemukan 1 (satu) buah selang warna biru dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter, 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM Solar kapasitas  $\pm 30$  (tiga puluh) liter yang Terdakwa gunakan sebagai bahan bakar dalam operasional Excavator dengan cara menyedot minyak solar dari 1 (satu) unit truck, Terdakwa menggunakan solar yang disedot dari truk agar mendapatkan harga yang lebih murah yaitu solar subsidi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Liter sedangkan untuk nonsubsidi Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per Liter jadi ada selisih sekitar Rp4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan suruhan dari Terdakwa, Saksi I Wayan Surat menyedot solar dengan selang dari truck yang di kendarai oleh Saksi I Wayan Suweta kemudian solar tersebut dimasukkan ke jirigen lalu di tuangkan ke dalam Excavator, berdasarkan keterangan saksi Saksi I Wayan Suweta, Terdakwa membeli sendiri BBM untuk truk yang dikendarai oleh Saksi I Wayan Suweta dan berdasarkan keterangan dari Saksi I Gede Sagita dari data digitalisasi Truk nomor polisi DK 8085 SA membeli solar di SPBU Rendang, dengan demikian unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak bersubsidi” atau yang dalam Perpres Nomor 15 tahun 2012 disebut dengan Bahan Bakar Minyak tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan / atau

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu, adapun yang dimaksud dengan Jenis BBM Tertentu tersebut terdiri atas Minyak Tanah, Bensin dan Minyak Solar, yang mana dalam penetapan harga BBM tersebut terdapat campur tangan pemerintah dengan adanya bantuan keuangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan solar yang disedot dari truk untuk digunakan sebagai bahan bakar alat berat berupa Excavator agar mendapatkan harga yang lebih murah yaitu solar subsidi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Liter sedangkan untuk nonsubsidi Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per Liter jadi ada selisih sekitar Rp4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan suruhan dari Terdakwa, Saksi I Wayan Surat menyedot solar dengan selang dari truck yang di kendarai oleh Saksi I Wayan Suweta kemudian solar tersebut dimasukkan ke jirigen lalu di tuangkan ke dalam Excavator, berdasarkan keterangan saksi Saksi I Wayan Suweta, Terdakwa membeli sendiri BBM untuk truk yang dikendarai oleh Saksi I Wayan Suweta dan berdasarkan keterangan dari Saksi I Gede Sagita dari data digitalisasi Truk nomor polisi DK 8085 SA membeli solar di SPBU Rendang sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa semestinya menggunakan bahan bakar minyak yang tidak disubsidi atau minyak yang diperuntukkan bagi industry, sehingga dengan demikian unsur yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan;
3. Unsur Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas dalam pertimbangan unsur dakwaan kumulatif kesatu/pertama diatas maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan unsur ini;

## Ad.2 Unsur Melakukan Usaha Penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. sedangkan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa, penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa mulai beroperasi sejak bulan Mei 2021 sampai dengan dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang berlokasi di Banjar Geliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa selaku pemilik kegiatan bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



penambangan pada lahan milik Ketut Wastri / Mangku Wastri, dengan beberapa karyawan yang diperkerjakan oleh Terdakwa sebagai Operator Excavator, Operator Loader, Supir Truck, dan Operator Crusser, alat yang digunakan untuk operasional kegiatan pertambangan pasir berupa 1 (satu) unit Excavator, 1 (satu) unit Loader, 1 (satu) unit Crusser dan 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino dengan omset sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari yang terdiri dari harga pasir super sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per truck, pasir cor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per truck, koral pecah 1 - 2 sebesar Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) per truck, koral pecah 2 - 3 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck menjual pasir yang dari usaha penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Sepil termasuk dalam kategori usaha pertambangan/ penambangan maka unsur kedua dalam dakwaan yakni unsur melakukan usaha penambangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan Izin Usaha

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa mengingat unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya dengan kata lain jika terpenuhi salah satunya saja maka dianggap sudah terbukti sehingga dalam perkara ini hanya dibuktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui apabila melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin dari pemerintah, namun ketika petugas Kepolisian dari Polda Bali menanyakan tentang legalitas usaha pertambangan milik Terdakwa, yang bersangkutan mengakui dirinya dalam melakukan penambangan di tempat kejadian perkara (TKP) belum memiliki izin, berdasarkan keterangan ahli kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Sepil di lahan milik Ketut Wastri/Mangku Wastri yang telah berlangsung sejak pertengahan bulan Mei 2021 tersebut Terdakwa I Nyoman Sepil belum memiliki izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum memiliki izin apapun terkait usaha pertambangannya baik izin IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), maka dari itu unsur Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu model PC 200-7 warna Kuning, 1 (satu) unit alat berat Loader merk Komatsu warna Kuning, 1 (satu) set Stone Crusher, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk merk Hino Nomor Polisi DK 8085 SA warna Hijau yang telah disita dari Terdakwa I Nyoman Sepil dan berdasarkan bukti yang diajukan Terdakwa menunjukkan barang bukti tersebut diatas disewa oleh Terdakwa dari I Made Budiarka, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Sepil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar minyak jenis Solar yang berada dalam tangki BBM alat berat Excavator merk Komatsu PC 200-7 sekitar + 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM Solar kapasitas + 30 (tiga puluh) liter yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang warna biru dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara atau pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SEPIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat (Excavator) merk Komatsu model PC 200-7 warna kuning;
  - 1 (satu) unit alat berat *Loader* merk Komatsu warna kuning;
  - 1 (satu) set *stone crusher*;
  - 1 (satu) unit kendaraan Dump truk merk Hino Nomor Polisi DK 8085 SA warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nyoman Sepil;

- Bahan bakar minyak jenis solar yang berada dalam tangki BBM alat berat Excavator merk komatsu PC200-7 sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah jirigen kosong warna biru bekas berisi BBM solar kapasitas  $\pm 30$  (tiga puluh) liter;

Dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Amp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang warna biru dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh Ronny Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gde Suryalaksana S.H., dan Ni Komang Wijatmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Semara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Ni Komang Wijatmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.